



BUPATI KOLAKA UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1.7/2097/SJ perihal Percepatan Pencapaian numerasi Sekolah Dasar di Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Koa dan akan diintegrasikan kedalam Dokumen RPJMD dan RKPD;;

- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan Anggaran Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan Anggaran Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2022 Nomor 72);
10. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 3,4,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,30,33,34,35,37 dan 38 diubah terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp.	54.479.139.417,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(8.967.310.951),-	
Menjadi			Rp. 45.511.828.466,-
b) Pendapatan Transfer	Rp.	846.747.113.595,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-	
Menjadi			Rp. 846.747.113.595,-
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	4.772.053.400,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	8.967.310.951,-	
Menjadi			Rp. 13.739.364.351,-
Jumlah Pendapatan Daerah			Rp. 905.998.306.412,-

2. Belanja Daerah

a) Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	349.285.743.670,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	42.776.473,-		
Menjadi			Rp	349.328.520.143,-
2) Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	266.314.537.509,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	10.610.956.623,-		
Menjadi			Rp	276.925.494.132,-
3) Belanja Hibah sejumlah	Rp	17.049.616.000,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	8.087.865.930,-		
Menjadi			Rp	25.137.481.930,-
4) Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	242.500.000,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	142.500.000,-		
Menjadi			Rp	100.000.000,-
b) Belanja Modal	Rp	157.559.606.704,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	9.071.732.850,-		
Menjadi			Rp	166.631.399.554,-

c) Belanja Tidak Terduga	Rp	4.341.967.001,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.137.149.500),-		
Menjadi			Rp	3.204.817.501,-
d) Belanja Transfer	Rp	162.009.098.715,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-		
Menjadi			Rp	162.009.098.715,-
Jumlah Belanja Daeah			Rp.	983.336.751.975,-
Surplus/(Defisit)			Rp	(77.338.445.563),-
3. Pembiayaan Daerah				
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	63.804.763.187,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	16.883.682.376,-		
Menjadi			Rp	80.688.445.563,-
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp	13.000.000.000,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(9.650.000.000),-		
Menjadi			Rp	3.350.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp.	77.338.445.563,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			Rp.	0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF
1	COLKA	1
2	PLH KANTON III	2
3	PLH KE DKAD	3
4	Kolaka Hukum	4
5	Dnd. Angsana	5

Ditetapkan di : Lasusua

Pada tanggal : 2023

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA

PARINRINGI

Diundangkan di : Lasusua

Pada tanggal : 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

TAUPIQS

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kolaka Utara.

Ditetapkan di : Lasusua
Pada tanggal : 13 Juni 2023


Pj. BUPATI KOLAKA UTARA



PARINRINGI

Diundangkan di : Lasusua
Pada tanggal : 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.



TAUPIQS

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR